



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa letak dan kondisi geografis, geologis, dan demografis wilayah Kabupaten Teluk Bintuni tergolong rawan terhadap terjadinya bencana yang ditimbulkan baik faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang sewaktu waktu dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
13. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
15. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanggulangan bencana daerah
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana
 - b. Pelaksanaan tugas dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- d. Pemantauan dan evaluasi tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Subbagian Perencanaan Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi;
 - a. Sub Bidang Kedaruratan;
 - b. Sub Bidang Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon II/b
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon III/b
- (3) Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III/b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IV/a

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Dalam organisasi BPBD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

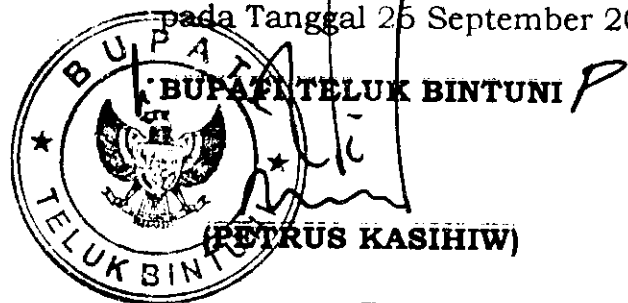
- (1) Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini, maka dalam Pasal 47 ayat (5B) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini, maka dalam Bagian Kesembilan Belas yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dalam Pasal 47 ayat (5B) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian perubahan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

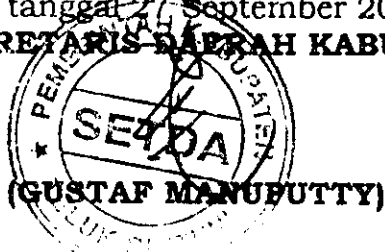
Ditetapkan di Bintuni
pada Tanggal 25 September 2016



(PETRUS KASIHUW)

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 27 September 2016

Pt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**



(GUSTAF MANUPUTTY)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 101

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT : 4/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat daerah ditangani oleh BPBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan terhadap resiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk BPBD untuk mengantisipasi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 67

Lampiran I Peraturan Daerah Kab Teluk Bintuni
Nomor 4 Tahun 2016
Tanggal 26 September 2016

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

